



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara :

IWAN SULINGO, bertempat tinggal di Dusun Topolo, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

SOPRAN TOONAO, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa setelah melalui proses perdamaian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tilamuta oleh Mediator **IKA MASITAWATI, S.H.**, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan cara perdamaian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dan penyelesaian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkara hutang piutang dengan nominal sebesar Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai cara pembayaran hutang piutang yang akan dilakukan dengan secara tunai/cash dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali, dengan uraian sebagai berikut :
 - Pembayaran ke-1 (kesatu) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan setelah Tergugat mendapatkan hasil panen yang akan diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2020 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2020 ;
 - Pembayaran ke-2 (kedua) sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah Tergugat mendapatkan hasil panen yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2021 ;
4. Bahwa Para Pihak sepakat akan melakukan transaksi pelunasan hutang piutang tersebut di Kantor Desa Permata dan akan disaksikan oleh Kepala Desa Permata ;
5. Bahwa dengan telah diselesaikannya Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT secara damai, maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi karena telah selesai secara damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat biaya perkara akan ditanggung bersama oleh Para Pihak ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menaati semua dalil-dalil kesepakatan dan atau klausul yang tertulis dalam Akta Perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca isi Risalah Perdamaian Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan ini dengan Perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian tanggal 09 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian maka Para Pihak yang berperkara dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian yang telah dibuat Para Pihak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini diakhiri dengan Perdamaian maka sesuai isi kesepakatan perdamaian, Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;**

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengakhiri sengketa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian ;
2. Menghukum Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Perdamaian ini ;
3. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa 09 Juni 2020 oleh kami **IKA MASITAWATI, S.H.**, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ARMAN SAID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMAN SAID, S.H.

IKA MASITAWATI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. ATK | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya panggilan/ Pemb. | : Rp.300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,- |
| 5. Materai | : Rp.6.000,- |
| 6. <u>Redaksi Putusan</u> | <u>: Rp.10.000,- +</u> |

J u m l a h : Rp. 456.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)